

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL

Wahyu Rida Setyani¹, Kristiyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret *Email*
korespondensi: wrida441@student.uns.ac.id

Abstrak : Artikel ini menganalisis mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berdasarkan studi putusan nomor : 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban mendapatkan pemenuhan hak restitusi sebesar Rp 81.650,000,- . Putusan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki unsur kepastian hukum, oleh karena dakwaan yang telah dikemukakan di depan persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan hakim juga mencerminkan rasa keadilan, dikatakan demikian oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu korban harus mengeluarkan biaya perawatan medis serta dampak psikologis telah diimbangi dengan putusan pidana yang telah menetapkan pemberian restitusi kepada anak korban.

Kata Kunci : Eksploitasi; Korban; Restitusi

Abstract : This article analyzes the fulfillment of the right of restitution for child victims who are victims of acts of economic and sexual exploitation. The purpose of this article is to find out the fulfillment of the right to restitution for victims of the crime of economic and sexual exploitation of children based on the study of decision number: 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk. This article is a normative legal research with a prescriptive nature and uses primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is using a literature study with a case approach. The analysis technique used is the syllogistic method using a deductive mindset. The results of the study show that the victim's child gets the fulfillment of the right of restitution of Rp. 81,650,000.-. The Yogyakarta district court judge's decision has uncertain legal certainty, because the charges that have been submitted before the trial have proven to be valid and convincing for the judge in making his decision. The judge's decision also reflects a sense of justice, it is said that because of the impact it has on the victim, namely the victim has to pay for medical treatment and the psychological impact has been balanced by a criminal decision that has stipulated the award of compensation to the victim's child.

Keywords : Exploitation; Restitution; Victim

1. Pendahuluan

Selama ini penegakan hukum di Indonesia terlalu fokus terhadap kejahatan pelaku dan mengesampingkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan tindak pidana, padahal korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹ Pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, terkadang kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan, dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.² Secara teoritis bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dengan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan berlebihan.³

Negara Indonesia mengenal istilah restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pada dasarnya ganti kerugian memiliki dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum perdata dan dimensi hukum pidana. Dimensi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh instansi resmi dari dana negara. Sebaliknya, restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang bertujuan pada pemulihan, yang mana pihak pelaku melaksanakan tanggung jawab pidana dengan membayar ganti kerugian. Perbedaan keduanya terletak pada pihak-pihak yang memberikan ganti kerugian.⁴

Pada penerapannya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual dapat dikatakan belum optimal dalam implementasinya di peradilan. Hal ini dikarenakan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Namun dalam peraturan tersebut tidak diatur ketentuan mengenai kepastian nominal dan daya paksa bagi pelaku tindak pidana

¹ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005) 108.

² Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994) 64.

³ Didiek M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) 165.

⁴ Budi Suhariyanto. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 119-120.

untuk memenuhi ganti rugi kepada korban, sehingga dapat menyebabkan pelaku tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara optimal agar korban dapat memperoleh keadilan dari tindak pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi tidak mudah dalam merumuskannya dimana penentuan tersebut tergantung pada status social pelaku dan korban. Apabila korban memiliki status social lebih rendah dari pelaku maka akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, sebaliknya apabila korban memiliki status lebih tinggi maka lebih diutamakan pemulihan harga diri dari korban.⁵

Kasus eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” akibatnya pelaku dikenai pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada kasus ini juga ditetapkan untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban sebesar Rp 81.650.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Kasus eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak tentunya sangatlah miris dan kejam, perbuatan tindak pidana ini telah merenggut masa depan anak sekaligus meninggalkan jejak trauma pada anak. Pemberian restitusi terhadap korban tentunya diharapkan dapat mengembalikan kerugian materiil/imateriil pada korban. Oleh karena itu diperlukannya kajian untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban agar dapat mengetahui seberapa banyak Indonesia mengakomodasi perlindungan hukum termasuk melindungi hak-hak korban.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji informasi tertulis dengan mempelajari dan mengumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Dalam penelitian ini Penulis ingin menelaah konsep hukum dan juga praktik yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

⁵ Lies Sulistiani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu*. (Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011) 191-192.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 181.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa

Kasus eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak ini bermula pada 30 Agustus 2021 ketika terdakwa I memberikan informasi melalui aplikasi facebook yang berisi “cewek yang butuh kerjaan”, kemudian korban yang pada saat itu masih berusia 16 tahun tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut. Korban menanyakan perihal terkait pekerjaan tersebut kepada Terdakwa 1, kemudian dijawab oleh terdakwa 1 bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan untuk bekerja di rumah makan di Yogyakarta dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan fasilitas kos.

Pada hari jumat 03 September 2021, korban bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II menuju Yogyakarta menggunakan jasa travel. Kemudian setelah sampai di Yogyakarta mereka menginap di Hotel Yogyakarta dengan memesan 1 (satu) kamar untuk bertiga yaitu kamar No. 201pe. Kemudian terdakwa I memesan minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol untuk diminum terdakwa I, terdakwa II dan korban. Setelah meminum anggur merah tersebut korban merasakan pusing kepala dan setengah sadar, pada saat itu terdakwa I mengatakan pada korban bahwa ia tidak dipekerjakan di Rumah Makan namun dipekerjakan sebagai “Pelayan Tamu”, dengan melalui Aplikasi *MiChat* (open BO 700k, Hotel) terdakwa II menawarkan korban (dengan menampilkan foto korban) kepada pelanggan.

Pada malam itu langsung ada tamu laki-laki dan selanjutnya korban diminta untuk melayani hubungan badan tamu tersebut didalam kamar hotel tersebut sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diluar kamar. Setelah selesai melayani, tamu tersebut memberi korban uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian ada tamu laki-laki datang kemudian korban diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melayani hubungan badan tamu tersebut dan setelah selesai, tamu tersebut memberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I yang sebelumnya menunggu diluar kamar hotel tersebut. Kemudian setelah tidak ada tamu terdakwa II menyetubuhi korban. Kemudian setelah selesai, terdakwa II menyetubuhi korban.

Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 20.00, korban kembali melayani tamu untuk berhubungan badan, kemudian diberi uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang lagi seorang tamu dan korban diminta untuk melayani hubungan badan tamu tersebut. setelah selesai tamu tersebut memberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. Pada keesokan harinya korban diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melayani tamu lagi pada hari minggu malam dan diberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I.

Pada hari Senin tanggal 06 September 2021, korban diminta oleh Terdakwa I untuk membujuk teman korban yang berinisial N agar mau pergi ke Yogyakarta untuk bekerja bersama korban. Awalnya teman korban mengira bahwa ia akan diajak bekerja di rumah makan bersama dengan korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 N sampai di Yogyakarta selanjutnya ia baru diberitahu oleh terdakwa I dan terdakwa II tentang pekerjaan yang dilakukan oleh N Ia diminta untuk ikut bekerja untuk melayani tamu, namun N langsung menolaknya.

Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, Korban kembali menerima tamu seorang lakilaki muda dan korban diminta untuk melayani hubungan badan tamu tersebut dan setelah selesai tamu tersebut memberi uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tamu yang pertama pergi, korban diminta untuk melayani tamu yang kedua yaitu laki-laki muda untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai tamu tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan semua uang yang di beri oleh tamu semua diminta oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib setelah mendapat informasi terkait eksploitasi seksual selanjutnya petugas dari Polsek Mantrijeron minta ijin pihak Hotel untuk melakukan pengecekan kamar dan benar di kamar 201 didapatkan dua laki-laki yaitu terdakwa I dan terdakwa II serta dua perempuan yaitu korban dan teman korbsn, kemudian dibawa ke Polsek Mantrijeron untuk dilakukan interogasi awal dan selanjutnya diserahkan ke Polresta Yogyakarta.

3.2. Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, pembangunan.⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi. Restitusi terhadap korban sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejadian terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertujuan untuk menjamin harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Utamanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yang mana hak-hak mereka harus ditegakkan atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan

⁷ Rena Yulia dan Aliyih Prakars, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Illegal", *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 57-58.

⁸ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no.1 (2015): 55.

implementasi dari penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peranan penegak hukum tidak hanya menerapkan hukum karena sesuatu perbuatan yang melanggar atau menimbulkan kerugian tertentu, tetapi adanya keadilan yang harus ditegakkan terkait korban.

Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak anak di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi dengan baik dengan dituangkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang ditambah dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mengancam diri anak. Selanjutnya, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum dalam kegiatan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia serta membentuk lembaga independen untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Oleh karena itu, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan ketentuan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.⁹

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan hal yang sangat penting, mengingat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, sehingga restitusi harus diberikan kepada korban dengan berlandaskan keadilan. Menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban, tidak terlepas dari peran penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Selain itu, dengan adanya peran LPSK dalam mendampingi anak-anak untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi anak korban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak anak korban tindak pidana berupa pemberian restitusi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakat utamanya anak.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Restitusi telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maka berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selamatlambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.¹⁰

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berupa restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁹ Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 22.

¹⁰ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, no. 2 (2018): 267.

tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu restitusi juga diatur dalam dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa amanat mengenai ganti rugi kepada korban sudah ditrapkan di Indonesia.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pemberian restitusi terhadap korban lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah terjadi sehingga mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat.¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan permohonan hak restitusi kepada pengadilan. Restitusi timbul dari putusan pengadilan yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang telah ditimbulkan, pelaku membayarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami korban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) huruf b maka saksi korban mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 terdiri dari : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.

Terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu adanya pelaku yang mampu membayar namun tidak mau membayar restitusi, atau ada pelaku yang tidak mampu membayar penuh besaran restitusi yang sebelumnya telah disepakati oleh korban. Permasalahan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika restitusi sedang berlangsung ataupun telah selesai pemberiannya, LPSK akan tetap melakukan pemantauan secara massif terkait dengan kondisi korban tindak pidana.¹²

Pada kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk ini korban berhak mendapatkan restitusi, oleh karena itu berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan korban. Permohonan ini restitusi diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK mengajukan restitusi melalui penuntut umum yang dimuat daam tuntutan yaitu Menetapkan terdakwa dan terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R 2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

¹¹ Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 415.

¹² Dien Kalpika Kasih. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018): 839-840.

Mengenai besaran restitusi yang diminta oleh korban yaitu anak korban berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan anak korban tersebut telah diverifikasi oleh LPSK sebagai Lembaga yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 diberikan kewenangan untuk itu.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, penulis sepakat dengan putusan tersebut mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikologis.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak turut pula mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi paska terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban. Sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada korban maupun keluarga korban. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 menekankan rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban kekerasan (termasuk eksploitasi seksual). Jaminan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa korban kekerasan anak berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, penanganan anak korban kekerasan perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dari awal proses penanganan kasus. Tim penanganan kasus dapat menyediakan layanan rehabilitasi profesional yang komprehensif di mana anak dapat menerima layanan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai profesi untuk membantu anak bersama keluarganya mengatasi permasalahan mereka.

Putusan hakim yang sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan kemampuan penegak hukum dalam pelaksanaan acara peradilan pidana. Berdasarkan pada unsur-unsur yang sebaiknya terdapat dalam aturan hukum maupun

¹³ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak*. (Malang, Madza Media, 2021), 86.

putusan hakim yang ideal yaitu harus memiliki unsur-unsur kepastian, keadilan, serta kemanfaatan maka terhadap unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Putusan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki unsur kepastian hukum, oleh karena dakwaan yang telah dikemukakan di depan persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan hakim juga mencerminkan rasa keadilan, dikatakan demikian oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu korban harus mengeluarkan biaya perawatan medis serta dampak psikologis telah diimbangi dengan putusan pidana yang telah menetapkan pemberian restitusi kepada anak korban.

4. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk, maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah mengakibatkan seseorang yang masih dibawah umur mendapatkan penderitaan berupa eksploitasi ekonomi dan seksual. Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk mendapatkan pemenuhan hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian restitusi dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mendampingi anak korban dalam mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan peraturan perundangundangan serta melakukan penilaian besaran restitusi yang ditunjukkan kepada Penuntut Umum agar dimuat dalam tuntutananya. Hal ini sesuai dengan pasal 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar restitusi sebesar Rp.81.650,000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pemberian restitusi ini sebagai ganti rugi perawatan medis dan rehabilitasi psikologis terhadap anak korban.

Referensi

- Budi Suhariyanto. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013).
- Didiek M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dien Kalpika Kasih. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 1 (2015).
- Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. "Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak*. Malang: Madza Media, 2021.
- Lies Sulistani. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2019. Zulkifli
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana". *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): 267.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2020. Peter
- Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).
- Rena Yulia dan Aliyth Prakars. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal". *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 57